



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026



Jl. Dewi Sartika No.47 Palu

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .





- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

11. Rencana . . .





11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Bersifat . . .





- 4 -

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

V





- 5 -

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 806

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Tk 1, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001





RINGKASAN

Dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan) maka dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan bahwa pembinaan dan pengawasan internal merupakan komponen penting dari suatu sistem Pemerintahan Daerah. Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk RENSTRA 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis menjadi hal penting dalam menjawab tantangan dan isu – isu strategis kedepan terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran Organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.






KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjukNya penyusunan rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dirampungkan. RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih banyak terdapat kekurangan, baik teknis perumusan maupun penyajiannya. Besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan/kebijakan.

Palu, 23 Desember 2021
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. M. MUCHLIS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19710222 199012 1 001





DAFTAR ISI

	HAL
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ii
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49





BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII	PENUTUP	58



**DAFTAR TABEL**

Tabel		HAL
2.1	PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Menurut Golongan Pendidikan Tahun 2021	17
2.2	PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Menurut Gender Tahun 2021	17
2.3	PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Penjurangan Tahun 2021	17
2.4	Jabatan Fungsional Menurut Gender pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	18
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021	20
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021	25





3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	35
3.2	Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	33
3.3	Tugas dan Fungsi Inspektorat Mengacu pada Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	37
3.4	Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	39
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.6	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah	40
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	46





5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	48
6.1	Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-206	51
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	56
7.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	57





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan Dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arah, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib





diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem Pemerintahan Daerah. Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal Pemerintah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif serta bottom up dan to down, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping sebagai kewajiban melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;





7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);





14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran Organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpedoman pada RPJMD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- c. Merumuskan rancangan kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- d. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.





1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas fungsinya dibentuk didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peran dan tanggungjawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat.

2.1.1 Tugas

Inspektorat Daerah Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.





2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintrahan daerah;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri.
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.3 Struktur Organisasi

A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :


- Inspektur.
- Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Kelompok Jabatan Fungsional.





Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

B. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat., bahwa tugas pejabat structural Inspektorat adalah :

1. Inspektur

Tugas pokok :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.





Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan wilayah IV;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan wilayah IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan wilayah IV;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan wilayah IV;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri.
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.





2. Sekretaris

Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Inspektorat Daerah.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan asset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Tugas :

Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap





penyelenggaraan penyusunan dan pengelolaan urusan program, keuangan dan aset.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- h. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- i. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;





- k. Melaksanakan penyusunan Lakip di lingkungan instansi terkait;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, Korpri, rumah tangga, dan surat menyurat.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian dan Korpri dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, SKP, urusan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum di lingkungan Inspektorat Daerah;





- e. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
- g. Melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- i. Melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Tugas :

Membantu Inspektur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dalam lingkup Wilayah I, II, III dan IV.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;





- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/ atau Menteri dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Wilayah I, II, III, dan IV;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Penyiapan bahan dan data serta Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tygas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

➤ Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai berikut :





Tabel 2.1
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan menurut Golongan, Pendidikan Tahun 2021

No	Jabatan	Golongan				Pendidikan						
		II	III	IV	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1.	Struktural	-	1	7	8	-	-	-	-		8	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	4	30	3	37	-	-	10	1	20	6	37
3.	Fungsional Auditor	2	24	8	34	-	-	1	2	13	18	34
4.	Fungsional PPUPD	-	17	19	36	-	-	-	-	16	20	36
Jumlah		6	72	37	115	0	0	11	3	49	52	115

(Sumber data: Subbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Tabel 2.2
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan menurut Gender Tahun 2021

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Struktural	5	3	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	21	16	37
3.	Fungsional Auditor	15	19	34
4.	Fungsional PPUPD	17	19	36
Jumlah		58	57	115

(Sumber data: Subbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Tabel 2.3
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Penjenjangan Tahun 2021

No.	Latihan Penjenjangan	Jumlah	Keterangan
1.	Dilklat PIM I	0	
2.	Spamen/Diklat PIM II	1	
3.	Spama/Diklat PIM III	6	
4.	Adum/Dilat PIM IV	12	
Jumlah		19	

(Sumber data: Subbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)





Tabel 2.4
Jabatan Fungsional menurut Gender pada Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	JABATAN FUNSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	AUDITOR MADYA	4	4	8
2.	AUDITOR MUDA	7	14	21
3.	AUDITOR PERTAMA	1	1	2
4.	AUDITOR PENYELIA	1	-	1
5.	AUDITOR PELAKSANA	2	-	2
6.	PPUPD MADYA	9	10	19
7.	PPUPD MUDA	4	9	13
8.	PPUPD PERTAMA	4	-	4
	JUMLAH	32	38	70

(Sumber data: Subbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

➤ Sumber Daya Sarana dan Prasaran

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Baru memiliki sendiri Tanah dan gedung yaitu Tanah pada tanggal, 31 Desember 1992 dan Gedung pada tanggal 31 Desember 2004 terletak di Jalan Dewi Sartika No. 47 Palu merupakan Jalan Raya Kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Tanah telah bersertifikat seluas 7316 M² Gedung seluas : 216 M² .

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan





dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Visi Inspektorat pada periode Renstra tahun 2016-2021 yakni :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih, Efisien dan Efektif, Transparan dan Akuntabel Melalui Peran Aparat Pengawasan Yang Profesional“

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya pengawasan;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mendorong pemberantasan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Periode Renstra Tahun 2016-2021 adalah :

1. Persentase OPD yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material;
3. Persentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Persentase OPD yang Evaluasi Sakip nilainya B;
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, dan Inspektorat Provinsi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5.





Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
	Tujuan :																		
1.	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset yang efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah																		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SAKIP dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah																		
3.	Mempercepat Proses Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan APEP																		
	Sasaran :																		
1	Terselenggaranya Pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien																		
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah																		
3	Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal																		
	Program :																		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																		





No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
Indikator :																			
	1. Prosentase OPD yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku				20 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OPD	40 OPD	31 OPD	25 OPD	35 OPD	-	72,50% (29 OPD)	1.55	1	1.17	-	0.73
	2. Prosentase OPD yang bebas dari penyimpangan yang material				20 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OPD	40 OPD	20 OPD	25 OPD	45 OPD	38 OPD	72,50% (29 OPD)	1	1	1.50	1.09	0.73
	3. Prosentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku				20 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OPD	40 OPD	20 OPD	25 OPD	25 OPD	39 OPD	100% (40 OPD)	1	1	0.83	1.11	1.00
	4. Prosentase OPD yang Evaluasi SAKIP nilainya B				20 OPD	25 OPD	30 OPD	35 OPD	40 OPD	40 OPD	5 OPD	35 OPD	42 OPD	115 % (46 OPD)	2	0.2	1.17	1.20	1.15
	5. Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :																		
	- Temuan BPK RI				70%	72%	74%	76%	73%	70%	72%	74%	76%	94,52%	1	1	1	1	1.29
	- Itjen Kemendagri				70%	75%	80%	85%	84%	70%	75%	100%	100%	125%	1	1	1.25	1.18	1.49
	- Inspektorat Daerah Provinsi				70%	75%	80%	85%	74%	70%	75%	72%	56%	113,51%	1	1	0.9	0.66	1.53





Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 5 (Lima) indikator kinerja tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut :

1. a. Berdasarkan tabel diatas untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ditetapkan target kinerja yaitu 40 OPD dengan nilai persentase 83,33 % dari 48 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut tidak mencapai target ada pun target yang tercapai sebanyak 27 OPD dengan nilai realisasi sebesar 61,70 % dengan nilai capaian sebesar 72,50 % dengan kategori Sedang, hal ini disebabkan oleh kelalaian bendahara pengeluaran beberapa OPD yang Pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam hal ini perlunya peningkatan sumber daya manusia seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta komitmen dari kepala OPD dalam mengontrol administrasi keuangan daerah yang dikelolanya serta pentingnya Sistem Pengendalian Intern dalam menunjang reformasi birokrasi agar administrasi keuangan dapat terkontrol dengan baik sehingga kedepannya diharapkan mendapat kategori sangat baik.
- b. Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan yang material ditetapkan target pada awal tahun sebanyak 40 OPD dengan persentase 83,33 % dari 48 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah maka dapat disimpulkan bahwa persentase yang ditetapkan pada awal tahun sama halnya dengan point a tidak dapat mencapai target yang ditentukan yaitu dengan jumlah 29 OPD dengan nilai realisasi sebesar 61,70% dan nilai capaian sebesar 72,50% dengan kategori Sedang, hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol pimpinan





terhadap personilnya dalam melaksanakan administrasi keuangan serta tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam mengelola administrasi keuangan sehingga dapat meminimalisir kerugian Negara yang diakibatkan oleh kelalaian dan tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Tabel diatas untuk indikator Kinerja Persentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target yang ditetapkan pada awal tahun sebanyak 40 OPD dengan persentase 83,33% dari 48 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 40 OPD dengan nilai realisasi sebesar 85,11% dan nilai capaian sebesar 100 % serta dikategorikan sangat baik, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan asset berupa Barang Milik Daerah cukup terkelola dengan baik hal ini didukung dengan adanya kesadaran dari bendahara / penyimpan barang dalam pemenuhan dokumen pendukung dan dokumen lainnya dalam pencatatan asset yang ada di OPDnya masing-masing.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tabel No. 2 (dua) tujuan “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ” berdasarkan Sasaran Strategis “ Terwujudnya SAKIP yang efektif dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ” dengan Indikator Kinerja dimaksud yaitu Persentase OPD yang evaluasi SAKIP nilainya B Berdasarkan 48 (empat puluh delapan) total OPD termasuk Biro pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 di Targetkan 40 OPD dengan nilai persentase mencapai 83,33 %, dimana persentase OPD dan Biro yang evaluasi SAKIP nilainya B, melebihi target yang seharusnya hanya 40 OPD yang nilainya B menjadi 46 OPD sehingga persentase OPD yang dinilai mencapai 95,83 % sehingga selisih persentase target mencapai 12,50 % adapun capaian persentase OPD sebesar 115% dari target sehingga diharapkan kedepannya





diharapkan ke 2 (Dua) OPD yang nilainya masih C maupun CC dapat meningkatkan kinerja sehingga pencapaian nilai sakin OPD lebih baik lagi serta agar sesuai dengan tata cara serta tahapan pelaksanaan yang sesuai peraturan yang berlaku.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tabel No. 3 (Tiga) dengan tujuan “Mempercepat proses penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP” berdasarkan Sasaran Strategis “Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal” dengan Indikator Kinerja dimaksud yaitu “ Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :
 - a. Temuan BPK RI Berdasarkan 48 (empat puluh delapan) total OPD termasuk Biro pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 di Perjanjian Kinerja di tetapkan pada awal Tahun Targetnya sebesar 73 % dengan nilai realisasi sebesar 69% dengan nilai capaian sebesar 94,52 % dengan Kategori Sangat Baik.
 - b. Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 48 OPD pada Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 menetapkan target kinerja sebesar 84 % dengan nilai realisasi sebesar 100% dengan nilai Capaian 125% maka dapat dikategorikan Sangat Baik.
 - c. Temuan Inspektorat berdasarkan 48 (empat puluh delapan) total OPD pada Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 menetapkan target kinerja sebesar 74 % dengan nilai realisasi sebesar 84 % dengan nilai capaian 105% sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik.





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	906,729,435	1,176,173,518	1,061,585,869	2,111,205,461	1,267,110,807		830,834,965	955,328,675	976,934,866	2,055,939,968	1,255,182,398		0.92	0.81	0.92	0.97	0.99		448,584,218	93
	Kegiatan :																				
	1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	-	187,087,580	165,745,000	1,054,992,480	190,065,528		-	177,814,380	156,823,400	1,045,340,677	190,065,528		-	0.95	0.95	0.99	1.00		27,846,603	98
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	906,729,435	989,085,938	895,840,869	1,056,212,981	1,077,045,279		830,834,965	777,514,295	820,111,466	1,010,599,291	1,065,116,870		0.92	0.79	0.92	0.96	0.99		420,737,615	91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	871,820,000	642,542,747	1,466,643,820	1,888,093,315	874,661,272		802,283,403	579,516,608	1,102,271,612	1,882,363,830	864,151,142		0.92	0.90	0.75	1.00	0.99		513,174,559	91
	Kegiatan :																				
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	426,495,000	288,634,733	788,943,806	1,462,398,316	106,600,000		423,995,000	265,630,000	449,745,806	1,459,960,400	102,941,894		0.99	0.92	0.57	1.00	0.97		370,798,755	88
	2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	445,325,000	353,908,014	677,700,014	425,700,000	768,061,272		378,288,403	313,886,608	652,525,806	422,403,430	761,209,248		0.85	0.89	0.96	0.99	0.99		142,380,805	95
3	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Asset	-	96,100,000	67,000,000	18,995,000	-		-	89,172,000	31,737,400	18,995,000	-		-	0.93	0.47	1.00	-		42,190,600	77
	Kegiatan :																				
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	50,050,000	21,950,000	16,875,000	-		-	49,023,500	20,250,000	16,875,000	-		-	0.98	0.92	1.00	-		2,726,500	97
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	46,010,000	45,050,000	2,120,000	-		-	40,148,500	11,487,400	2,120,000	-		-	0.87	0.25	1.00	-		39,424,100	58
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,925,801,530	4,023,899,885	4,757,193,786	3,679,444,120	2,566,340,400		4,532,503,621	3,745,138,186	4,473,229,488	3,610,942,600	2,561,565,400		0.92	0.93	0.94	0.98	1.00		1,029,300,426	95
	Kegiatan :																				
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2,684,560,300	2,027,257,635	3,073,022,786	3,045,420,120	2,051,695,000		2,684,560,300	1,937,973,718	2,858,235,286	2,998,125,000	2,048,980,000		1.00	0.96	0.93	0.98	1.00		354,081,537	97
	2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	931,265,000	874,169,000	721,983,200	213,625,000	271,380,000		901,850,000	802,361,520	719,782,000	213,310,000	271,380,000		0.97	0.92	1.00	1.00	1.00		103,738,680	97
	3. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	832,417,430	671,100,000	516,350,000	79,359,000	-		806,803,421	582,371,198	482,730,702	70,942,600	-		0.97	0.87	0.93	0.89	-		156,378,509	93
	4. Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat	300,000,000	250,000,000	250,000,000	88,075,000	66,600,000		279,595,000	237,700,000	248,432,000	76,725,000	64,600,000		0.93	0.95	0.99	0.87	0.97		47,623,000	95
	5. Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD	177,558,800	201,373,250	195,837,800	252,965,000	176,665,400		132,335,500	184,731,750	164,049,500	252,840,000	176,605,400		0.75	0.92	0.84	1.00	1.00		93,838,100	91
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1,286,539,470	989,683,850	1,113,820,000	273,506,000	19,025,000		1,282,517,807	969,175,961	1,056,834,696	238,216,400	19,025,000		1.00	0.98	0.95	0.87	1.00		116,804,456	97
	Kegiatan :																				
	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	1,286,539,470	989,683,850	1,113,820,000	273,506,000	19,025,000		1,282,517,807	969,175,961	1,056,834,696	238,216,400	19,025,000		1.00	0.98	0.95	0.87	1.00		116,804,456	97
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	234,917,200	11,300,000	16,330,000	109,000,000	-		214,365,570	7,150,000	16,324,950	105,900,000	-		0.91	0.63	1.00	0.97	-		27,806,680	93
	Kegiatan :																				
	1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan	234,917,200	11,300,000	16,330,000	109,000,000	-		214,365,570	7,150,000	16,324,950	105,900,000	-		0.91	0.63	1.00	0.97	-		27,806,680	93





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	80,300,000	535,300,000	905,034,525	460,230,000	234,745,000		77,285,000	339,849,480	577,933,504	438,078,200	234,695,000		0.96	0.63	0.64	0.95	1.00		547,768,341	75	
	Kegiatan :													-	-	-	-	-				
	1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	80,300,000	535,300,000	905,034,525	460,230,000	234,745,000		77,285,000	339,849,480	577,933,504	438,078,200	234,695,000		0.96	0.63	0.64	0.95	1.00		547,768,341	75	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18,446,654,229						17,852,467,064							0.97	594,187,165	97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145,612,500						129,548,975							0.89	16,063,525	89
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						130,147,500						114,084,875							0.88	16,062,625	88
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15,465,000						15,464,100						0.9999	900	99.99	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,285,972,290						13,864,286,639							0.97	421,685,651	97
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14,124,859,790						13,703,380,389						0.97	421,479,401	97	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						161,112,500						160,906,250						0.999	206,250	99.9	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						104,907,500						100,907,250							0.96	4,000,250	96
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						104,907,500						100,907,250						0.96	4,000,250	96	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						374,579,450						359,790,606							0.96	14,788,844	96
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						51,314,700						48,164,700						0.94	3,150,000	94	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan						273,015,000						261,976,156						0.96	11,038,844	96	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50,249,750						49,649,750						0.99	600,000	99	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						532,995,751						474,244,144							0.89	58,751,607	89
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8,303,676						8,303,676						1.00	-	100	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						15,102,075						15,009,700						0.99	92,375	99	
	- Penyediaan Bahan/Material						225,000,000						225,000,000						1.00	-	100	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						284,590,000						225,930,768						0.79	58,659,232	79	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,383,489,600						1,331,299,150							0.96	52,190,450	96
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,383,489,600						1,331,299,150						0.96	52,190,450	96	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,152,100,775						1,131,307,700							0.98	20,793,075	98
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						338,544,706						323,378,155						0.96	15,166,551	96	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						813,556,069						807,929,545						0.99	5,626,524	99	





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						466,996,363						461,082,600						0.99	5,913,763	99
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						119,700,000						116,371,600						0.97	3,328,400	97
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						42,015,000						41,768,000						0.99	247,000	99
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						305,281,363						302,943,000						0.99	2,338,363	99
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						2,466,673,400						2,400,418,400						0.97	66,255,000	97
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,226,965,150						1,203,010,150						0.98	23,955,000	98
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						198,378,000						194,553,000						0.98	3,825,000	98
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						2,628,000						2,628,000						1.00	-	100
	- Reviu Laporan Kinerja						622,618,300						604,063,300						0.97	18,555,000	97
	- Reviu Laporan Keuangan						120,193,350						120,043,350						0.999	150,000	99.9
	- Kerjasama Pengawasan Internal						-						-						-	-	-
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						283,147,500						281,722,500						0.99	1,425,000	99
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1,239,708,250						1,197,408,250						0.97	42,300,000	97
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						237,250,000						236,875,000						0.998	375,000	99.8
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1,002,458,250						960,533,250						0.96	41,925,000	96
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						218,960,500						203,810,500						0.93	15,150,000	93
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						18,175,000						18,175,000						1.00	-	100
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						18,175,000						18,175,000						1.00	-	100
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						200,785,500						185,635,500						0.92	15,150,000	92
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian						56,803,500						56,803,500						1.00	-	100
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi						94,794,000						94,644,000						0.998	150,000	99.8
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						49,188,000						34,188,000						0.70	15,000,000	70
	Jumlah	8,306,107,635	7,475,000,000	9,387,608,000	8,540,473,896	4,961,882,479	21,132,288,129	7,739,790,366	6,685,330,910	8,235,266,516	8,350,435,998	4,934,618,940	20,456,695,964	0.93	0.89	0.88	0.98	0.99	0.97	3,401,221,445	94





Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku APIP telah melaksanakan kegiatan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Secara umum, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun fokus dan sasaran pelaksanaan kinerja pendampingan dan pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini yakni :

1. Pengawasan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Itjen Kemendagri, dan Inspektorat.
2. Audit (Pemeriksaan) Reguler Daerah Provinsi, Kabupaten, Audit (Pemeriksaan) Dana Bantuan Keuangan dan Opname Kas.
3. Audit Operasional.
4. Audit Dengan Tujuan Tertentu :
 - Pengawasan Kebijakan Umum Pada Pemerintah Kab/Kota.
 - Pendampingan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Lingkup Pemprov Sulteng.





- Pengawasan UPT Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pemeriksaan Khusus.
- Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan.

5. Reviu :

- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Reviu Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
- Reviu Klaim Pelayanan Kesehatan Korban Bencana di Rumah Sakit (Tahap I) dan (Tahap II)
- Reviu RKA dan DPA Provinsi Sulawesi Tengah
- Laporan Hasil Pendampingan dan Reviu Penanganan Covid -19 terkait pengadaan barang dan jasa Pemda Prov. Sulteng
- LHR realisasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa per Rabu 30 September 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Prov. Sulteng
- Laporan hasil pendampingan penanganan covid -19 pada Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulteng Tahun 2020
- LHR berkala 31 Agustus 2020 pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah Prov. Sulteng
- LHR pelaksanaan kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 OPD Provinsi Sulawesi Tengah
- LHR atas pelaksanaan kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 lanjutan Provinsi Sulawesi Tengah





- Laporan hasil pendampingan penanganan Covid-19 atas pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos per 31 Juli 2020 pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- LHR atas pelaksanaan kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- LHR berkala 30 Juni 2020 pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- LHR atas pelaksanaan kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 OPD Provinsi Sulawesi Tengah
- Laporan hasil pendampingan penanganan Covid-19 terkait pengadaan barang/jasa dan hasil rewiu realisasi pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- LHR rewiu realisasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa per 31 Agustus 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulawesi Tengah
- LHR berkala 30 September 2020 pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah
- Laporan hasil pendampingan lanjutan penanganan Covid-19 terkait pengadaan barang/jasa dan hasil rewiu realisasi pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah
- Laporan hasil pendampingan penanganan Covid-19 terkait pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos serta rewiu





realisasi pengadaan barang/jasa pada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020

- Laporan hasil pendampingan penanganan Covid-19 terkait pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos serta reviu realisasi pengadaan barang/jasa pada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2020 lanjutan.
- Laporan hasil pendampingan penanganan Covid-19 terkait pengadaan barang/jasa dan penyaluran bansos serta reviu realisasi pengadaan barang/jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Tengah TA. 2020.
- LHR atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa OPD Prov. Sulawesi Tengah
- LHR realisasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa per rabu 30 Juli 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulawesi Tengah.

6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

7. Pemantauan.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya :

- Monitoring Centre For Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi.
- Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)





- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli).

9. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah.

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagaiberikut:

2.4.1 Tantangan

- a. Apip dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
- b. Penerapan E-Audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan teknologi informasi;
- c. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai Consulting Partner bagi OPD;
- d. Kompektifitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
- e. Tuntutan Publik atas transparansi hasil pengawasan.

2.4.2 Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan dan tatakelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan / regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;





3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik;
4. Dukungan dari pihak eksternal BPK, Itjen Kemendagri, Kementerian Teknis lainnya, BPKP dan KPK dalam kegiatan pengawasan;
5. Adanya nota kesepahaman dan perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan aduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Peningkatan Kapabilitas APIP Agar bisa melaksanakan perannya secara efektif sebagaimana pasal 11 PP 60 Tahun 2008, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan early warning, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern dan tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan.

Hal tersebut terkait dengan mindset dan paradigma yang harus diubah. Sebagian besar APIP masih menjalankan peran watch dog, layanan APIP masih terbatas pada audit ketaatan. Sementara untuk melaksanakan pasal 11 PP 60 Tahun 2008, APIP harus memiliki kapabilitas pada Level 3 agar mampu memberikan layanan assurance dan advisory untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. APIP Level 3 sebagai pondasi agar mampu berperan sebagai konsultan yang professional (trusted advisor), sebagaistrategic business partner bagi manajemen dimana APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih di Level 2.

Sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlunya menyediakan layanan Bimtek, couching clinic, dan melakukan penjaminan kualitas (Quality Assurance) serta pemantauan kapabilitas APIP yang berkelanjutan yang bekerjasama dengan BPKP guna asistensi berkala.

Adapun permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :





Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Masih Rendahnya Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang Pemahamannya OPD terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya; - Kurang Tertibnya Administrasi; - Belum Optimalnya Evaluasi Dokumen Perencanaan; - Belum Optimalnya Pengukuran Kinerja; - Belum Optimalnya Evaluasi Kinerja; - Belum Optimalnya Pelaporan Kinerja; - Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi OPD
2.	Masih Rendahnya Tingkat Maturitas SPIP	Rendahnya Pengendalian Internal Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah - Belum Optimalnya Pelaksanaan Telaah Sejawat - Belum Optimalnya Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri - Belum Optimalnya Penyusunan daftar resiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD
		Kapabilitas APIP Masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Penerapan Manajemen Resiko - Belum Optimalnya Peran inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) - Belum Optimalnya Peran inspektorat sebagai media konsultasi (Consulting) - Belum Optimalnya Peningkatan SDM - Kurangnya Alokasi Anggaran Pengawasan
		Koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Dokumen Pendukung dalam pemenuhan Indikator MCP - Belum Optimalnya Koordinasi dan Komunikasi dengan OPD terkait





3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2
Visi, Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

VISI	MISI
<i>Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</i>	1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
	3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
	4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
	5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
	6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan
	7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga
	8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital
	9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah





Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Instansi Pemerintah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan), akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi mendukung Misi ke 2, dimana tugas dan fungsi Inspektorat terkait dengan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut yakni :

Tabel 3.3**Tugas dan Fungsi Inspektorat Mengacu pada Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Visi	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi ke 2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Tugas dan Fungsi Inspektorat	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	<u>Tugas :</u> Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi	Pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah	Kurangnya Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
	<u>Fungsi :</u> a. penyelenggaraan pemerintahan Perumusan kebijakan bidang pengawasan daerah	Pendampingan SPIP terhadap seluruh Perangkat Daerah	Praktek pengendalian internal belum terdokumentasi dengan baik
	b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia terpenuhi	Kurangnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia





	<ul style="list-style-type: none">c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerahd. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerahe. Pelaksanaan administrasi inspektoratf. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri	Adanya sub kegiatan yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Belum optimalnya pemenuhan dokumen dan inovasi Perangkat Daerah terkait
	<ul style="list-style-type: none">g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsih. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun faktor Pendukung ataupun penghambat yang mempengaruhi tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) K/L, yakni :





Tabel 3.4
Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan dan Sasaran Strategis K/L	Tugas dan Fungsi Inspektorat	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Tujuan : Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri	Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi	Adanya regulasi yang memperkuat kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Struktur Organisasi Inspektorat bertanggungjawab kepada kepala daerah sehingga tidak independent dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini sebagai indikator kinerja utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintrahan daerah d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah e. Pelaksanaan administrasi inspektorat	Pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi dan menilai kinerja instansi	Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi perangkat daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja





	f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri		
	g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi		
	h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi		
	i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.





Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun serangkaian rekomendasi berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Adapun telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

Tabel 3.5
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh			
Indikator	Tugas dan Fungsi Inspektorat	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga : 85%, Provinsi 75%, Kabupaten/Kota 50%, pada tahun 2019. (2015 : K/L 60,24%; Provinsi 30,30%; Kabupaten/Kota 2,38%).	<p><u>Tugas :</u> Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	Pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah	Kurangnya Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
	d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan		





	penyelenggaraan pemerintahan daerah		
	e. Pelaksanaan administrasi inspektorat		
	f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan /atau Menteri		
	g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi		
	h. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi		
	i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur		

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan atau menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, dalam upaya melaksanakan mandat dan mewujudkan visi dan misi yang diemban, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi yang mencakup berbagai kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi-informasi mengenai berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dan mencermati aspek-aspek atau faktor-faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal dalam kerangka pelaksanaan mandat dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan metode analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan,





peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel 3.6
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Ketersediaan sarana/alat pengawasan dan Sumber Daya Manusia	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2. Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independent
3. Inspektorat sebagai Pemjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3. Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4. Tingginya animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4. Belum menerapkan system pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Rewaed and Punishment)
5. Penyerapan anggaran yang optimal	5. Kurangnya ketersediaan anggaran pengawasan
PELUANG (Opportinuties)	TANTANGAN (Threats)
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat	1. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2. Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraph penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Efektivitas dampak hasil pemeriksaan	3. Jumlah temuan/pelanggaran masih relative tinggi
4. Adanya penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4. Kapabilitas APIP pada level 2 dengan catatan dan sudah harus menuju ke level 3 penuh
5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5. Penyelesaian terhadap kasus pengaduan





BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategi menuju perbaikan selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)”


Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).





Cascading Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 4.1 Cascading





Dimana Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)		Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi	74	77	81	83	86
		Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	10.42%	33.33%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3.20	Level 3.40	Level 3.50	Level 3.60	Level 3.70





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program/ Kegiatan/ sub Kegiatan OPD. Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 5.1.





Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

VISI	:	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI 2	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal	Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah	
			Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja	
			Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan	
			Melaksanakan Kerjasama Pengawasan Internal	
	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Melaksanakan Evaluasi atas implementasi SPIP Perangkat Daerah	
		Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko	
			Melaksanakan koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi	
		Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP		





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indicator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indicator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam





lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rencana Strategi 2021-2026 menetapkan:

Tujuan:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)”

Indikator Tujuan : “Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi”

Sasaran:

“Meningkatnyanilai SAKIP Perangkat Daerah “

“Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”

Indikator Sasaran:

1. Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A Evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi OPD.
2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan Tabel 6.1. sebagai berikut:





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	L O K A S I	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								21,852,820,000		16,306,110,000		19,558,140,000		23,902,630,000		29,444,160,000		29,444,160,000			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks	60	62	18,110,891,000	64	14,971,530,000	66	18,097,394,000	68	22,112,440,000	70.05	27,334,330,000	70.05	27,334,330,000	Sekretariat	Inspektorat Provinsi	
			6.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai	65	70	309,812,500	74	30,454,000	80	165,454,000	83	222,000,000	86	750,000,000	86	750,000,000		Sekretariat
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	4	6	294,347,500	6	25,000,000	6	150,000,000	6	200,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000		Sekretariat
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap.	4	4	15,465,000	4	5,454,000	4	15,454,000	4	22,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000		Sekretariat
			6.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	98	98	14,553,678,349	98	13,146,447,499	98	15,110,050,205	98	17,197,585,204	98	20,289,037,623	98	20,289,037,623		Sekretariat
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	12	115	14,538,213,349	115	13,133,447,499	115	15,094,585,205	115	17,097,585,204	115	19,889,037,623	115	19,889,037,623		Sekretariat
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap.	2	2	15,465,000	2	13,000,000	2	15,465,000	2	100,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000		Sekretariat
			6.01.01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lap.	2	2	52,547,500	2	10,000,000	2	52,547,000	2	150,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000		Sekretariat
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lap.	2	2	52,547,500	2	10,000,000	2	52,547,000	2	150,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000		Sekretariat
			6.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.61	80	1,220,265,000	85	200,000,000	88.50	483,878,750	90	750,000,000	92	1,150,000,000	92	1,150,000,000		Sekretariat
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doc.	1	2	70,265,000	2	50,000,000	2	70,265,000	2	150,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000		Sekretariat
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org.	2	17	1,000,000,000	20	100,000,000	22	257,105,000	24	400,000,000	30	600,000,000	113	600,000,000		Sekretariat
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org.	1	595	150,000,000	850	50,000,000	850	156,508,750	850	200,000,000	850	300,000,000	3995	300,000,000		Sekretariat
			6.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap.	4	4	398,092,700	4	201,303,000	4	396,303,000	4	830,000,000	4	1,150,000,000	4	1,150,000,000		Sekretariat
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8,303,000	1	8,303,000	1	8,303,000	1	10,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	14,789,700	1	13,000,000	1	13,000,000	1	20,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	225,000,000	1	80,000,000	1	225,000,000	1	300,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	Sekretariat				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap.	1	1	150,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	Sekretariat				
6.01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap.	1	1	150,415,450	1	50,000,000	1	150,415,350	1	481,956,032	1	600,008,927	1	600,008,927	Sekretariat				





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Tahun 2022					Tahun 2023					Tahun 2024					Tahun 2025					Tahun 2026					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	L O K A S I
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20															
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	150,415,450	1	50,000,000	1	150,415,350	1	481,956,032	1	600,008,927	1	600,008,927	1	600,008,927	Sekretariat														
		6.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap.	2	2	1,171,025,501	2	1,171,025,501	2	1,371,025,501	2	1,725,100,801	2	2,039,485,487	2	2,039,485,487	2	2,039,485,487	Sekretariat														
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap.	12	12	345,924,700	12	345,924,700	12	345,924,700	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Sekretariat														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap.	1	1	825,100,801	1	825,100,801	1	1,025,100,801	1	1,325,100,801	1	1,639,485,487	1	1,639,485,487	1	1,639,485,487	Sekretariat														
		6.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap.	3	3	255,054,000	3	162,300,000	3	367,720,194	3	755,797,963	3	1,055,797,963	3	1,055,797,963	3	1,055,797,963	Sekretariat														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	137,300,000	1	137,300,000	1	137,300,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	Sekretariat														
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	43,890,000	1	15,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Sekretariat														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	3	3	73,864,000	3	10,000,000	3	130,420,194	3	355,797,963	3	555,797,963	3	555,797,963	3	555,797,963	Sekretariat														
Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	73	75	3,188,099,000	77	1,039,050,000	79	1,137,274,000	81	1,393,770,000	83	1,642,630,000	83	1,642,630,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV	Inspektorat Provinsi															
				Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	84	86		88		90		92		94		94																		
				Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	%	74	77		80		85		90		92		92																		
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	41.03	51.28		64.10		76.92		89.74		97.44		97.44																		
		6.01.02.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Lap.	451	451	2,853,811,750	452	877,952,500	452	999,224,000	452	960,020,000	452	1,108,880,000	455	1,108,880,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																
			- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	Lap.	48	48	38,236,964	48	57,003,000	48	38,000,000	48	38,000,000	48	57,003,000	48	57,003,000	48	57,003,000	Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV														
			- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap.	48	192	38,236,964	192	57,003,000	192	38,000,000	192	38,000,000	192	57,003,000	192	57,003,000	192	57,003,000	Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV														
			- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Lap.	162	170	1,681,593,816	170	360,000,104	170	580,000,000	170	541,020,000	170	550,000,000	170	550,000,000	170	550,000,000	Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV														
			- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Lap.	49	8	51,492,982	8	49,881,396	8	45,224,000	8	45,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV														
			- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	-	-	53,000,000	1	53,000,000	1	48,000,000	1	48,000,000	1	53,000,000	4	53,000,000	4	53,000,000	Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV														
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok	144	33	991,251,024	33	301,065,000	33	250,000,000	33	250,000,000	33	341,874,000	33	341,874,000	33	341,874,000	Sekretariat																
6.01.02.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lap.	364	18	334,287,250	18	161,097,500	18	138,050,000	18	433,750,000	18	533,750,000	18	533,750,000	18	533,750,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																





RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Tahun 2022					Tahun 2023					Tahun 2024					Tahun 2025					Tahun 2026					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	L O K A S I			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Lap.	48	8	33,750,000	8	56,797,500	8	33,750,000	8	33,750,000	8	33,750,000	8	33,750,000	Sekretariat																			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lap.	316	10	300,537,250	10	104,300,000	10	104,300,000	10	400,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																			
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	553,830,000	3	295,530,000	3	323,472,000	3	396,420,000	4	467,200,000	4	467,200,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV	Inspektorat Program																	
			6.01.03.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Lap.	1	1	20,000,000	1	35,270,000	1	18,175,000	1	18,170,000	1	20,000,000	5	20,000,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	1	20,000,000	1	35,270,000	1	18,175,000	1	18,170,000	1	20,000,000	5	20,000,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																		
			6.01.03.1.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistansi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistansi	Lap.	254	61	533,830,000	63	260,260,000	65	305,297,000	67	378,250,000	69	447,200,000	261	447,200,000	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																		
				Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD.	244	48	118,000,000	48	117,000,000	48	100,000,000	48	115,000,000	48	152,178,527	240	152,178,527	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																		
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	11	297,849,158	11	34,138,000	11	105,297,000	11	143,250,000	11	155,569,750	11	155,569,750	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																		
	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistansi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD.	2	2	117,980,842	4	109,122,000	6	100,000,000	8	120,000,000	10	139,451,723	10	139,451,723	Sekretariat, Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV																					





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indicator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Dengan demikian indicator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak. Sehingga Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan dalam bentuk laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang memuat tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing kegiatan, indicator kinerja utama dapat diartikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

- Indikator Kinerja Utama dapat juga berfungsi sebagai :
 1. Dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
 2. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.





3. Alat evaluasi kontrak kerja (Pakta Integritas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara operasional, umumnya evaluasi kinerja pada *sector public*, dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan.

- Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu:
 - 1) Indikator masukan (*Inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
 - 2) Indikator Keluaran (*out put*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai baik berupa fisik dan non fisik.
 - 3) Indikator hasil (*outcome*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
 - 4) Indikator manfaat (*benefits*) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator kinerja utama (IKU) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021–2026) dapat dilihat pada Tabel 7.1.





Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKU RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah								
	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	63.50	64.50	66.50	68.50	70.00	71.00	71.00
	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah								
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi	69.15	71	74	77	81	83	86	86
	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat								
	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	2.08 %	2.08 %	10.42 %	33.33 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3.10	Level 3.10	Level 3.20	Level 3.40	Level 3.50	Level 3.60	Level 3.70	Level 3.70





Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	$\frac{\text{Jumlah OPD Nilai SAKIP A}}{\text{Jumlah Total OPD}} \times 100\%$	PERMENPAN RB No. 12 Tahun 2015 Komponen penilaian SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi terdiri atas : Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai maturitas SPIP terdiri dari manajemen risiko indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Level Kapabilitas APiP	BPKP melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja 5 (lima) tahunan OPD, dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten untuk mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “ *Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju* ”.

Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan saran dan kritik yang membangun agar penyusunan RENSTRA 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik.

Palu, 23 Desember 2021

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19710222 199012 1 001

